

**NASKAH PUBLIKASI**

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIMPINAN  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN PASAL 36 JO. PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR  
30 TAHUN 2002**



**Oleh:**

**RAHMAD FADLI DAULAY**

**1800024240**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**  
**THE PROBLEM OF APPLYING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST**  
**VIOLATIONS CARRIED OUT BY THE HEAD OF THE CORRUPTION**  
**ERADICATION COMMISSION BASED ON ARTICLE 36 JO. ARTICLE**  
**65 OF LAW NUMBER 30 OF 2002**



**Written by:**

**RAHMAD FADLI DAULAY**

**1800024240**

**This Thesis Submit As A Fullfill Ment Of The Requitment To Attain The**  
**Bachelor Degree Of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW**

**AHMAD DAHLAN UNIVERSITY**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIMPINAN  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN PASAL 36 JUNCTO PASAL 65 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002**

**ABSTRAK**

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independen ini berubah setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang KPK yang dimana sebelumnya Undang-Undang No 30 tahun 2002 diubah ke Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang dalam perubahan ini menghasilkan organ baru dalam tubuh KPK yaitu Dewan Pengawasan KPK (DEWAS). Dewas ini terbentuk atas perubahan Undang-Undang diatas yang tertuang dalam pasal 37A Undang-Undang No 19 tahun 2019 yang berisi “dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Belum lamanya terbentuknya DEWAS ini ada seorang pimpinan KPK yang telah terbukti telah melakukan pelanggaran yang tertuang dalam Undang-Undang No 30 tahun 2002. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Kedua, untuk mengetahui hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Latar belakang penelitian ini adalah tidak ditegakkan nya hukum yang seharusnya berlaku terhadap pelanggaran tersebut. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan sekunder lainnya. Dari penelitian ini menyimpulkan pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK tersebut dapat dibawa keranah pidana karena telah melanggar Undang-Undang No 30 tahun 2002 yang dimana pada pelanggannya telah melakukan hubungan langsung dengan seseorang yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dimana pelanggaran tersebut diancam penjara lima tahun penjara namun dalam perakturnya DEWAS tidak ada tindakan untuk melanjutkan perkara tersebut keranah pidana dan juga dari pihak kepolisian juga tidak ada Tindakan untuk ngusut pelanggaran tersebut. DEWAS dalam menjalankan tugas nya seharusnya melaporkan pimpinan KPK tersebut kepada pihak kepolisian agar hukum berjalan Bagai mana semestinya dan kepolisian

harusnya mengambil Tindakan dikarenakan kasus tersebut sudah banyak mendapat kecaman dari penggian anti korupsi dan banyak di beritakan diberbagai media online

**Kata kunci:** Problematika, Penerapan, KPK, Tipikor.

**THE PROBLEM OF APPLYING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST  
VIOLATIONS CARRIED OUT BY THE HEAD OF THE CORRUPTION  
ERADICATION COMMISSION BASED ON ARTICLE 36 JUNCTO  
ARTICLE 65 OF LAW NUMBER 30 OF 2002**

**ABSTRACT**

The Corruption Eradication Commission is an institution that carries out its duties and authorities independently and free from the influence of any power. This independence changed after changes were made to the KPK Law where previously Law No. 30 of 2002 was amended to Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission which in this change resulted in a new organ within the KPK body, namely the KPK Supervisory Board (DEWAS). This Dewas was formed based on the amendments to the above Law contained in article 37A of Law No. 19 of 2019 which contains "in order to supervise the implementation of the duties and authorities of the Corruption Eradication Commission, a Supervisory Board was formed. Not long ago the formation of DEWAS there was a KPK leader who had been opened to have carried out the violations contained in Law No. 30 of 2002. The purpose of this study is First, to find out how the application of criminal sanctions for violations committed by the head of the corruption eradication commission based on Article 36 juncto Article 65 of Law Number 30 of 2002. Second, to find out the obstacles to the application of criminal sanctions against violations committed by the head of the corruption eradication commission based on Article 36 juncto Article 65 of Law Number 30 of 2002. The background of this study is the non-enforcement of the law that should apply to these violations. The author uses normative juridical research is a legal research method carried out by examining library materials, applicable laws and regulations and other secondary materials. From this study, it was concluded that the violation committed by the KPK leader could be brought into the criminal realm because it had violated Law No. 30 of 2002 which in which the violator had direct contact with someone whose case was being handled by the KPK where the suspect was threatened with five years in prison but in his arsenal DEWAS there was no action to continue the case into the criminal realm and also from the police there was also no Action to investigate the customer. DEWAS in carrying out its duties should report the KPK leader to the police so that the law runs as it should and the police should take action because the case has received a lot of criticism from anti-corruption activists and has been widely reported in various online media

Keywords: Problems, Application, KPK, Tipikor.

## **A. Pendahuluan**

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Menurut Gustav Radbruch (dalam Muslih, 2013: 143) “ada tiga hal utama dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan”.

Negara dalam mencapai tujuan hukum tersebut, membentuk lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), termasuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga-lembaga lainnya. Semua lembaga penegak hukum itu bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Era globalisasi saat ini, Indonesia sebagai negara hukum mengalami kesulitan dalam menangani tindakan yang menghambat terbentuknya negara hukum itu, seperti tindakan korupsi, maka dari itu Indonesia membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia yang sering kita sebut dengan KPK.

Sebelum terbentuknya KPK ada beberapa lembaga yang yang pernah dibentuk untuk mengatasi korupsi itu sendiri, Muhammad (dalam Latala et al., 2021: 130) menjelaskan:

“TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) tahun 1967 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, dibentuknya tim advokasi atau Tim Empat tahun 1970 yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah. Operasi Penertiban tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional. Pembentukan Pemsus Restitusi pada tahun 1987 untuk memberantas korupsi di bidang perpajakan, pada tahun 1999 terbentuknya (TGPTPK) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kejaksaan Agung, dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) tahun 1999, pada tahun 2002 dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No.30 Tahun 2002”.

Komisi Pemberantas Korupsi memiliki tugas yang dituangkan dalam dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang berbunyi:

Pasal 6:

1. “Tindakan-tindakan mencegah sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Memonitor terhadap penyelenggara pemerintah negara
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independen ini berubah setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang KPK yang dimana sebelumnya Undang-Undang No 30 tahun 2002 diubah ke Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang dalam perubahan ini menghasilkan organ baru dalam tubuh KPK yaitu Dewan Pengawasan KPK (DEWAS). Dewas ini terbentuk atas perubahan Undang-Undang diatas yang tertuang dalam pasal 37A Undang-Undang No 19 tahun 2019 yang berisi dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.

Dewan pengawas terbentuk atas dasar kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku misal dalam Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK (Suharto, 2021: 114). Operasi tangkap Tangan yang dilakukan KPK banyak menuai kejanggalan, yang dimana kita ketahui OTT ini dapat diklasifikasikan dengan oprasi tangkap tangan namun dalam prakteknya KPK sebelum melakukan OTT sudah mengantongi bukti awal dan sudah terencana maka dari itu harusnya digolongkan dalam penangkapan dan harus disertai dengan surat tugas dan surat penangkapan. Dengan terbentuknya dewas ini diharapkan KPK dapat

menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana tugas dewas ini adalah mengawasi KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur keorganisasian dalam Undang-Undang No 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Pimpinan, Dewan pengawas, Pegawai yang merupakan penggerak pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin secara kolektif kolegial oleh seorang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua. Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pimpinan KPK dalam Undang-Undang No 7 tahun 2020 Pasal 4 ayat

(3) memiliki tugas antara lain:

1. merumuskan, menetapkan kebijakan, dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. pelaksanaan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
5. meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha dan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.

Pimpinan KPK sebagai pejabat negara juga harus mengedepankan nilai integritas. Lebih lanjut Redjeki menjelaskan (2013: 2) “secara bahasa

integritas berasal dari bahasa Inggris yang berarti *integration* yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan, integritas juga didefinisikan dengan menekankan konstitusi moral atau kejujuran". Sehingga pimpinan KPK tidak boleh melakukan tindakan yang mencoreng nama Instansi seperti korupsi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana lainnya karena menyangkut marwah dan martabat lembaga KPK itu sendiri.

Sebagai pimpinan yang membawahi suatu lembaga, sudah sewajarnya pimpinan dari KPK itu harus menjunjung tinggi nilai integritas. Seharusnya pimpinan dari KPK itu tidak diperkenankan melakukan tindakan tercela atau perbuatan yang melawan hukum. KPK sendiri sebagai lembaga yang sangat banyak menuai pujian dari masyarakat dengan prestasinya mengungkap kasus korupsi di Indonesia. Belum lama ini ada sebuah kasus yang membuat kepercayaan publik terhadap KPK menurun yang dimana seorang pegawai KPK yang sekaligus juga wakil ketua KPK yang berinisial L.P.S telah terbukti melakukan pelanggaran yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang No 30 tahun 2002.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah seorang yang menjadi pimpinan dari sebuah lembaga dalam hal ini KPK telah terbukti melakukan pelanggaran yang dimana pelanggaran yang dilakukannya adalah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pimpinan KPK untuk

kepentingan pribadinya, dimana dalam kronologinya L.P.S sebagai wakil ketua KPK telah terbukti melakukan hubungan langsung dengan Walikkota Tanjung Balai nonaktif M.S yang dimana M.S adalah tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintahan kota tanjungbalai tahun 2020-2021. Percakapan nya L.P.S menekan M.S untuk mengurus kepegawaian adik iparnya R.P lubis yang bekerja di salah satu perusahaan daerah di Tanjungbalai dengan iming-iming L.P.S akan menginformasi perkembangan penanganan kasus Wali Kota tanjungbali M.S.

Sesuai rentetan pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK di atas yang menjadi polemik disini pimpinan KPK tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 36 huruf (a) jo Pasal 65 perubahan kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 yang dimana isi dari peraturan ini yaitu pimpinan KPK dilarang melakukan hubungan langsung atau tidak langsung kepada tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam mengenai judul skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 36 JO. PASAL 65  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002”

**B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana seharusnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002?
2. Apa hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002?

**C. Pembahasan**

- A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 36 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002**

a. Pengaturan pelanggaran kode etik dan perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

Secara resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pemerintah pada bulan desember 2003, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan agenda terpenting dalam membenahi tatanan pemerintahan Indonesia. (Simatupang, 2022: 32). Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi setelah perubahan UU diatas telah melahirkan organ baru dalam tubuh KPK yang tertuang dalam pasal 37A UU No 19 tahun 2019 yang berisi “dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Dewan Pengawas”. DEWAS ini memiliki tugas mengawasi kinerja KPK, menindak jika ada pegawai KPK yang melakukan pelanggaran kode etik

Kode etik merupakan perinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karna prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Pelanggaran kode etik itu merupakan pelanggaran yang dilakukan suatu profesi yang dimana pelanggaran tersebut sudah tertuang dalam peraturan yang sudah dirancang oleh

pihak tertentu dan sudah disahkan dan sanksinya berupa administrasi (Sinaga, 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri memiliki peraturan yang memuat tentang kode etik tersebut yang tertuang dalam peraturan Dewan Pengawas No 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut disusun dan ditetapkan oleh dewan pengawas KPK tanggal 14 Mei tahun 2020.

- b. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Anggota dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan pelanggaran

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan atau tindakan. Menurut Muhammad Tuafiq sanksi atau pidana dapat diartikan sebagai sebuah hukuman atas terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain (Hamzah, 2009: 138).

Sanksi pidana tentunya di berikan kepada subyek yang melanggar suatu aturan hukum yang berlaku, di maksudkan agar memberikan efek jera yang berlebih kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dan bagaimana

memberikan gambaran kepada masyarakat agar tidak melakukan hal sama seperti yang telah dilakukan subyek hukum yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dan bagaimana untuk pribadi subyek hukum yang melanggar tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga tidak ingin melakukan perbuatan yang sama.

Tindak pidana dalam KUHP merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu melawan hukum, kecuali alasan pembenar.

Tujuan hukum pidana dikenal 2 aliran yaitu: untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan: menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK, seharusnya DEWAS sebagai lembaga yang mengawasi KPK menjadi gardah terdepan dalam menangani pelanggaran tersebut dikarenakan sebagai organ yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK. Salah satu tugas DEWAS adalah tertuang dalam UU No 19 tahun 2019 pasal 37B ayat (4) yang berisi menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan atau ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dewan Pengawas sebagai lembaga yang mengawasi kinerja KPK, seharusnya menindak lanjuti jika ada pelanggaran yang dilakukan pimpinan atau pegawai KPK terhadap UU No 30 tahun 2002, dimana yang kita ketahui DEWAS telah menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK tersebut. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, Dimana ditetapkan sebagai landasan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum. Pemberlakuan sanksi administrasi bagi subjek hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum dan konkrit

dengan tujuan mewujudkan ketertiban, memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak bagi setiap orang dari suatu peraturan yang telah dilanggar (Walla et al, 2021: 965-970).

Pimpinan KPK yang telah melakukan pelanggaran kode etik, telah dijatuhkan sanksi administrasi, akan tetapi yang menjadi problematikanya pimpinan KPK tersebut juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No 30 tahun 2002. DEWAS setelah menjatuhkan sanksi administrasi seharusnya melaporkan pimpinan KPK tersebut kepada pihak kepolisian agar dapat di proses secara pidana dan di jatuhi hukuman penjara.

- c. Penerapan sanksi pidana terhadap pimpinan KPK berdasarkan Pasal 36 jo Pasal 65 UU No 30 tahun 2002 terhadap kasus pelanggaran kode etik LPS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga memiliki peraturan etik yang di susun dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas (DEWAS) yang mana ditungakan dalam dalam peraturan dewas No 2 tahun 2020. Dalam peraturan tersebut tertuang seluruh pedoman perilaku komisi pemberantasan korupsi. Namun dalam praktinya peraturan ini

takkala menjadi tameng bagi para anggota komisi dengan dalih menutupi kesalahan yang lebih besar seperti pada kasus aquo.

Pada tahun 2021 yang lalu Dewas telah menjatuhkan sanksi kode etik kepada salah satu wakil ketua KPK yaitu Lili Pintauli Siregar (LPS). Dalam pelanggarannya LPS telah melakukan hubungan secara langsung kepada Walikota Tanjung Balai nonaktif M Syahrial yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap lelang jabatan. LPS sendiri meminta M Syahrial mengurus kepegawayan adik iparnya diperusahaan daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung Balai dengan imbalan LPS akan memberikan informasi perkembangan penanganan kasus M Syahrial di KPK.

LPS telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang termaktub dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 pasal 4 ayat 2 huruf (a) tentang Penegakan Kode Etik dan Perilaku KPK. Bunyi peraturan tersebut bahwa insan KPK dilarang melakukan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui sedang ditangani Komisi kecuali dalam dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan Komisi.

Dewan pengawas KPK telah menjatuhkan sanksi berat kepada LPS, dalam amar putusannya berupa pemotongan gaji sebesar 40% selama satu tahun namun dalam pelanggaran yang dilakukan LPS tidak hanya melanggar peraturan dekas saja tetapi juga Undang-Undang No 30 tahun 2002 pasal 36 huruf (a) juncto pasal 56 sanksinya berupa penjara paling lama lima tahun. Kedua peraturan ini isinya sama yaitu setiap insan KPK dilanag melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang di ketetahui sedang di tangani oleh KPK.

Perkara LPS dalam ini, telah melanggar dua peraturan yang berbeda namun isi dari kedua peraturan tersebut sama dan sanksi yang di tawarkan dari peraturan tersebut berbeda yang dimana perdekas hanya mengatur sanksi administrasi namun dari segi peraturan Undang-Undang yaitu penjara paling lama lima tahun. Dekas telah keliru dalam menjalankan hukum yang dimana seharusnya perkara ini dapat di bawa keranah pidana namun dekas enggan melanjutkan perkara ini keranah pidana di kutip dari pernyataan ketua dekas Tumpak Hatorangan Panggabean cukup dengan sanksi administrasi

Pimpinan KPK dapat seharusnya dapat dijatukan sanksi pidana berdasarkan asas ultimum remedium. Asas ultimum remedium adalah asas dalam hukum pidana yang membatasi penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara hukum. Artinya sesuai dengan rentetan kasus diatas seharusnya setelah dijatuhkannya sanksi administrasi dapat dijatuhkan juga sanksi pidananya, dikarenakan LPS disini tidak hanya melanggar peraturan DEWAS tetapi juga UU No 30 tahun 2002 pasal 36 huruf (a) jo pasal 65 yang dimana hukumannya adalah kurungan pidana 5 tahun. Maka dari itu LPS diadili secara pidana tidak ideal.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur mengenai Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Dewan pengawas dalam penerapan peraturan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan

KPK tersebut telah keliru dalam penerapannya dimanan dalam hirarki perundang-undangan yang sudah dijelaskan di atas kedudukan Undang-Undang No 30 tahun 2002 sudah jelas lebih tinggi kedudukannya dibandingkan peraturan DEWAS. Dalam menjatuhkan sanksi seharusnya DEWAS lebih mendahulukan Undang-Undang No 30 tahun 2002, ini selaras dengan asas Lex Spesialis Derogat Legi Inferior yang menyatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturang tang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

Penerapan sanksi dalam pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK tersebut seharusnya berdasarkan Undang-Undang No 30 tahun 2002, dengan menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan melaporkan pimpinan KPK tersebut kepada pihak yang berwajib menindaklanjuti pelanggaran tersebut. dengan melaporkan pimpinan KPK tersebut kepada pihak kepolisian yang berwajib menangani pelanggaran tersebut.

**B. Hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002**

a. Hambatan Internal Penarapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pimpinan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjadi perubahan Undang-Undang No 30 tahun 2002 ke Undang-Undang No 19 tahun 2019 telah melahirkan organ baru dalam tubuh KPK yaitu di bentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DEWAS). DEWAS dibentuk dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penanganan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi. DEWAS dibentuk diharapkan untuk mengawasi kinerja KPK agar menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dewan Pengawas Pengawas sebagai lembaga yang mengawasi KPK memiliki tugas yang di tungkan dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 pasal 37 B ayat (1) yang menyatakan:

- 1) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- 3) menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4) menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 6) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selaku lembaga yang mengawasi penuh kinerja KPK, DEWAS dalam pengangkatan sebagai anggota DEWAS harus memiliki kriteria sebagai berikut yang tertuang dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 pasal 37D yang berbunyi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan DEWAS ini dalam organ baru dalam KPK yang dimana dalam putusan MK No 70/PUU/XVII/2019

menyebutkan menempatkan Dewan Pengawas KPK kedalam Internal KPK dan tidak bersifat hiarkis sejalan sama apa yang di sampaikan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada persidangan tanggal 3 Febuari 2020, pihak Pemerintah yang di wakili oleh Bapak Agus Hariadi menyatakan bahwa “Kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis, namun didudukan setara dengan pimpinan KPK. Tidak saling membawahi, namun saling bersinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan Korupsi”. Pihak DPR yang diwakili Bapak Arteria Dahlan, juga antara lain mengatakan bahwa “Pembentuk undang-undang mendesain Dewan Pengawas sebagai subsistem dan instansi KPK.

Dewan Pengawas tersebut diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dimana dalam mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas tersebut, presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. Sebelum memangku jabatan, ketua dan anggota Dewas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. Dewan Pengawas KPK yang telah dipilih dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kredibilitas dan pengalaman hukum

yang mumpuni dikarenakan Dewas KPK merupakan kewenangan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang.

Selaku oragan yang mengawasi KPK, DEWAS telah membentuk beberapa peraturan yang pertama Peraturan dewas No 1 tahun 2020 tentang tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Kurun waktu setahun terbentuknya peratuaran DEWAS tersebut ada seorang pimpinan KPK yang terbukti telah melakukan pelanggran kode etik yang dimana dalam pelanggrannya pimpinan KPK tersebut melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berisi dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui

perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.

Dewan Pengawas Setelah menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggran yang dilakukan pimpinan PKP tersebut dengan pemotongan gaji sebesar 40% selama 12 bulan yang menjadi permasalahan pimpinan KPK tersebut tidak hanya melanggar peraturan DEWAS tetapi juga Undang-Undang No 30 tahun 2002 pasal 36 a yang dimana pada notabennya isi dari peraturan tersebut sama dilarang mengada hubungan langsung atau tidak langsung dengan dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi, namun sanksinya berbeda yang dimana sanksi dari Undang-Undang di atas adalah penjara 5 tahun.

Dewan Pengawas dalam pelanggran tersebut tidak menindak lanjut pelanggran tersebut kerarah pidana dengan melaporkn pimpinan KPK tersebut kepada pihak yang berwajib menangani pelanggran tersebut dalam dalam hal ini keposlisan. Menurut hemat penulis DEWAS telah keliru

dalam menjalankan tugasnya yang dimana dalam salah satu tugas DEWAS itu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. Seharusnya DEWAS melaporkan pimpinan KPK tersebut kepada pihak yang berwajib agar dapat di lanjut kan ke ranah pidana.

Menurut Penulis, salah satu yang menghambat tidak terlaksanannya sanksi pidana terhadap pelanggran yang dilakukan pimpinan KPK tersebut di karenakan tidak ada nya laporan dari pihak dewas kepada pihak kepolisian dan terbentuknya perdewas No 2 tahun 2020 ini hanya menjadi tameng bagi pimpinan KPK untuk tidak dapat di jerat sanksi pidana dilihat dari ada kesamaan isi pasal dengan UU No 30 tahun 2002.

**b. Hambatan Eksternal Penarapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pimpinan KPK**

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juga

ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana . Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

Kepolisian dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai mana yang sudah disebutkan diatas bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan

- ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi dengan tugas dan wewenang kepolisian di atas seharusnya kepolisian juga dapat mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh LPS yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No 30 tahun 2002 pasal 36 ayat (1) yang berbunyi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun;

Polisi dalam peraktiknya hanya menbiarkan kasus tersebut begitu saja tanpa ada penanganan yang jelas. Dalam penanganan kasus LPS di atas pihak kepolisian dapat mengusut kasus tersebut dikarenakan LPS diduga telah melanggar ketentuan pasal 36 UU No 30 tahun 2002 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Oleh nya, kepolisian

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap LPS, mengingat kejahatan yang dilakukan LPS di atas sudah banyak tersebar di media online dan mendapat kecaman dari penggiat antikorupsi, yang dimana tanpa harus adanya lapoaran kepolisian harusnya dapat menindak lanjuti pelanggran tersebut. Menurut hemat penulis salah satu hambatan tidak dapat terlaksananya sanksi pidana terhadap pelanggran yang dilakukan LPS tersebut adalah pihak kepolisian membiarkan kasus itu begitu saja tanpa ada pengusutan.

## C. Kesimpulan dan saran

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki Dewan Pengawas (DEWAS) yang bertanggung jawab mengawasi kinerja KPK, termasuk dalam hal pelanggaran kode etik. Kode etik sendiri merupakan perinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan merupakan dasar bagi profesi tersebut untuk berjalan dengan baik. KPK memiliki peraturan tentang kode etik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas No 2 Tahun 2020. Namun, dalam kasus pelanggaran yang melibatkan pimpinan KPK, terutama kasus Lili Pintauli Siregar (LPS), terdapat ketidak sesuaian dalam penerapan sanksi. Meskipun DEWAS memberikan sanksi administrasi, seharusnya, mengingat pelanggaran yang juga melibatkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002, sanksi pidana juga seharusnya diterapkan. Prinsip asas ultimum remedium

menekankan bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian perkara hukum. Penting untuk mencatat bahwa dalam penerapan sanksi, DEWAS seharusnya memprioritaskan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 dibandingkan peraturan internal DEWAS. Penerapan hukum yang konsisten dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Inferior* menjamin bahwa peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

- b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK seharusnya mencakup sanksi administrasi dan pidana, dalam hal ini DEWAS selaku badan yang mengawasi KPK seharusnya melaporkan LPS kepada pihak kepolisian berdasarkan pasal 37 B ayat (1) a Undang-Undang No 19 tahun 2019 yang berbunyi “menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini” maka dari itu penulis merasas perlunya melibatkan pihak kepolisian dalam penanganan kasus tersebut. Namun dengan pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK tersebut tidak adanya laporan dari pihak

DEWAS seharusnya pihak kepolisian juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dikarenakan pelanggran yang dilakukna tersebut sudah banayak tersebar dimedia online dan mendapat kecaman dari penggian antikorupsi, seharusnya tidak mensti ada nya laporan kasus tersebut dapat diproses di kepolisian

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

- a. Seharunya denga ada pelanggran di atas pihak DEWAS sebagai oragan yang mengawasi KPK seharusnya menjalankan tugas dan wewenag berdasarkan Undang-Undang yang berlaku jika di kemudia hari ada pelanggran yang serupa dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku
- b. KPK sebagai lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi oleh masyarakat, dengan ada pelanggran yang dilakukan salah satu pimpinan dari KPK

tersebut kepercayaan masyarakat kepada KPK sudah barang tentu menurun, seharusnya dengan adanya pelanggaran tersebut menjadi pelajaran bagi KPK agar di kemudian hari tidak ada lagi pelanggaran serupa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M., & Achmad, R. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.

- Gunadi, I., & Effendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish Publisher.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan ke-3)*. Rinneka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Peneitian Hukum (Cetakan ke 15)*. Kencana.
- Moeljatno. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara.
- Kemdikbud RI. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.
- Nasir, M. R. (2006). *Dialektika islam dengan problem kontemporer*. IAIN Press.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Soerjono, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*. Rajagrafindo Persada.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (1st ed.)*. PT Nusantara Persada Utama.

- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mullaney, T. S., & Rea, C. (2022). *Where Research Begins: Choosing a Research Project That Matters to You (and the World)*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Salim, S., & Syahrums, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Kegamaan, dan Pendidikan* (5th ed.; H. Haidir, ed.). Bandung: Citapustaka Media.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Subardjo, S. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, R. A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2005). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone: Jakarta.
- Hardjana, Agus M. (2004). *Landasan Etika Profesi*. Cet 5: Jakarta.
- Irfan, M. Nurul. (2011). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Ismatullah, Dedi. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Cv Pustaka Setia: Bandung.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. (2011), *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Rubai, Masruchin. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM press dan FH UB, Malang.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Medika Pers, Jakarta.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Candra, C., Simbolon, E. T., Moekri, S. Y., Novia, V., & Karo-Karo, R. (2022). Korelasi Pidana dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI Terhadap Sanksi Etik Profesi Jaksa (Studi kasus: Pinangki Sirna Malasari). *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21.
- Deshaini, L., & Rusmini. (2018). *Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 04 P.KPK Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan KPK*.
- Latala, M. R. A., Manoppo, B., & Koesomo, A. T. (2021). Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Di Lakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, X.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas Edisi Juni 2013*, IV.

- Redjeki, D. P. S., & Herdiyansyah, J. (2013). Memahami Sebuah Konsep Integritas . *STIE Semarang*, 5.
- Sandi, A., Wijayanti, A., Arafah, G. H. I., Milati, S. K., & Bifadillah, P. (2022). Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Islamic Studies Review*, 2.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Soemarno, M. (2007). Negara Hukum Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37.
- Mahrus Ali, (2015), Dasar-Dasar Hukum Pidana , *Sinar Grafika*, Jakarta.
- Anggara, Bayu. (2022) Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Nurdiana et al, Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum 2023 *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol 14 No 02
- kandar, Octo & Dharmawan, Dzaky Perdana. 2022. Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran. *Krtha Bhayangkara*, Vol 16 No 2
- Evi hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Dita Risnia, (2017). Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Badan Hukum Leasing Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran

Jaminan Fidusia, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan

Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Wall Et al 2021 vol 1 no 9

Hilinder, R. D. (2017). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi* [Thesis]. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Simatupang, F. I. (2022). *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

Suharto, Frento. T. (2021). *Legalitas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan Dalam Perspektif Criminal Justice System* [Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Aini, Atika Rahmatatil. (2019). *Tindak Pidana Melalui Etika Profesi Dalam Menegakan Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran Kode Etik (Studi Kasus Profesi Kepolisian Dalam Mengamankan Unjuk Rasa Di Kantor Dpr September 2019)*. Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati.

<https://etheses.uinsgd.ac.id/28398/1/TINDAK%20PIDANA%20MELALUI%20%20ETIKA%20PROFESI%20DALAM%20MENEGAKAN%20HUKUM%20TERHADAP%20TERJADINYA%20PELANGGARAN%20KODE%20ETIK.pdf>

Pratiwi, Diah Reski. (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Operational Prosedur Tembak Di Tempat, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.  
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1806/2022%20DIAH%20RESKI%20PRATIWI%204517060145.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 19 Tahun 2019 perubahan kedua Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 2 Tahun 2020 Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Dewan Pengawas, Pimpinan, Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No 7 tahun 2020 tentang oraganisa dan tatakerja Komisi Pemberantasan Korupsi